



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 274 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa perlu ditentukan susunan dari dan pembagian tugas dalam Kompartemen Keuangan;  
b. bahwa tugas Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan perlu dibagi dalam urusan-urusan;  
c. bahwa demi kepentingan efisiensi dan ketrampilan gaja-kerdja, pimpinan masing-masing Urusan tersebut perlu diserahkan kepada seorang Sekretaris Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;  
3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 dan No. 239 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SUSUNAN DARI DAN PEMBAGIAN TUGAS DALAM KOMPARTEMEN KEUANGAN sebagai berikut :

Pasal 1.

Dalam melaksanakan tugasnja, Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dibantu oleh 4 (empat) orang Sekretaris Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan jakni :

1. Sekretaris Urusan Keuangan/Moneter Dalam Negeri;
2. Sekretaris Urusan Keuangan/Moneter Luar Negeri;
3. Sekretaris Urusan Keuangan (baik pendapatan, pembiajaan maupun pengawasan) daripada unit-unit produksi;
4. Sekretaris Urusan Hubungan antara Lembaga-lembaga Negara umumnja dan Kompartemen Keuangan khususnja serta penjelenggaraan organisasi dan administrasi umum Kompartemen.

Pasal 2.

Tugas kewadajiban masing-masing Sekretaris Menteri Koordinator adalah :

1. Sekretaris Urusan Keuangan/Moneter Dalam Negeri :  
membantu Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dalam menelaah, memb- analisa dan mempersiapkan perumusan-perumusan jang diperlukan guna men- tapkan garis-garis kebidjaksanaan keuangan/moneter agar lalu-lintas ua- didalam Negeri berdjalan sebaik-baiknja dalam rangka pelaksanaan tudju- tudjuan kebidjaksanaan umum Pemerintah;

2. Sekretaris .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Sekretaris Urusan Keuangan/Moneter Luar Negeri :  
membantu Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dalam menelaah, membuat analisa dan mempersiapkan perumusan-perumusan yang diperlukan guna menetapkan garis-garis kebijaksanaan keuangan/moneter agar lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri dapat diselenggarakan sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan tujuan-tujuan kebijaksanaan umum Pemerintah;
3. Sekretaris Urusan Keuangan (baik pendapatan, pembiajan maupun pengawasan) daripada unit-unit produksi :  
membantu Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dalam menelaah, membuat analisa dan mempersiapkan perumusan-perumusan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan umum segi-segi keuangan daripada unit-unit produksi baik barang maupun jasa dan proses produksi berjalan sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan tujuan-tujuan kebijaksanaan umum Pemerintah;
4. Sekretaris Urusan Hubungan antara Lembaga-lembaga Negara umumnya dan Kompartemen Keuangan khususnya serta penjelenggaraan organisasi dan administrasi umum Kompartemen:  
membantu Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dalam pelaksanaan hubungan antara Lembaga-lembaga Negara umumnya dan Kompartemen Keuangan khususnya serta memimpin penjelenggaraan organisasi dan administrasi umum Kompartemen Keuangan.

Pasal 3.

Susunan dan perintah tugas selanjutnya dari satuan-satuan organisasi yang diperlukan guna penjelenggaraan tugas masing-masing Sekretaris Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan ditetapkan tersendiri.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Oktober 1964.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  
Dr. SUBANDRIO